



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2011/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

(Pemohon), umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Baubau, **(Pemohon)**;

M e l a w a n

(Termohon), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Buton, **(Termohon)**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan (Pemohon) dan (Termohon);

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa (Pemohon) dalam surat permohonan (Pemohon) bertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 31/Pdt.G/2011/PA Bb tanggal 31 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa (Pemohon) dan (Termohon) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2006, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/01/I/2011 tanggal 11 Januari 2011. yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lakudo Kabupaten Buton.

- bahwa usia pernikahan (Pemohon) dengan (Termohon) telah mencapai kurang lebih empat tahun, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua (Pemohon) di kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton dan telah dikarunai dua orang anak;
- bahwa sekitar tahun 2001 kerukunan rumahtangga penggugat dan tergugat pernah goya(tidak harmonis) diakibatkan tergugat berselingkuh, namun dapat didamaikan kembali; ;
- bahwa sekitar awal bulan Agustus 2010, rumah tangga (Pemohon) dan (Termohon) mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena (Termohon) sering marah- marah kalau (Pemohon) terlambat pulang di rumah bersama, padahal tuntutan pekerjaan (Pemohon) sebagai seorang sopir mobil yang memang terkadang harus demikian;
- bahwa yang juga sering menyebabkan pertengkaran adalah karena bila (Pemohon) sering keluar rumah mencari nafkah, (Termohon) sering meninggalkan rumah bersama tanpa izin dan sepengetahuan (Pemohon);
- bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, pertengkaran (Pemohon) dan (Termohon) memuncak, karena (Pemohon) menemukan (Termohon) pergi rekreasi di Permandian



Boneoge dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil Man;

- bahwa, setelah pertengkaran tersebut, keluarga kedua belah pihak bermusyawarah untuk merukunkan (Pemohon) dan (Termohon), dan saat itu (Pemohon) menerima niat baik pihak keluarga untuk rukun dengan (Termohon), asal (Termohon) tidak lagi menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Man tersebut;
- bahwa setelah pihak keluarga kedua belah pihak bermusyawarah, (Pemohon) dan (Termohon) rukun kembali, namun hanya berselang dua bulan, kemudian (Pemohon) dan (Termohon) kembali bertengkar karena ternyata (Termohon) tetap menjalin hubungan dengan laki-laki Man tersebut;
- bahwa oleh karena pertengkaran terus saja terjadi dan temohon juga tidak mau memutuskan hubungan dengan laki-laki Man tersebut, maka setelah lima hari sesudah lebaran Idhul Adha di tahun 2010, (Termohon) meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa selama (Termohon) meninggalkan rumah bersama, antara (Pemohon) dan (Termohon) tidak saling memperdulikan lagi, bahkan orang tua (Termohon) menganjurkan kepada (Pemohon) agar segera mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
- bahwa oleh karena sifat dan perbuatan (Termohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, membuat (Pemohon) tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga, untuk itu (Pemohon) sangat yakin bahwa cara terbaik untuk keluar dari kemelut rumah tangga, adalah dengan menceraikan (Termohon).

Primer :

- Mengabulkan Permohonan (Pemohon);
- Mengizinkan (Pemohon), (**Pemohon**), untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap (Pemohon), (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (Pemohon) dan (Termohon) hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim beruha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim menunda persidangan sampai pada tanggal 10 Februari 2011 untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Baubau atas nama Ruslan, S.Ag.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari 2011 (Pemohon) tidak hadir di persidangan meskipun dalam berita acara persidangan tanggal 27 Januari 2011 (Pemohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperintahkan hadir pada hari dan tanggal persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2011 (Pemohon) untuk kedua kalinya tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; sebagaimana berita acara pemanggilan Nomor 31/Pdt.G/ 2011/PA.BB tanggal 14 Februari 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan (Pemohon) sebagaimana yang terurai dalam permohonannya dimuka;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 27 Januari 2011 (Pemohon) dan (Termohon) hadir di persidangan dan persidangan ditunda selama dua minggu untuk proses mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Baubau, namun dalam persidangan selanjutnya (Pemohon) tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian duduk perkara putusan ini

Menimbang, bahwa ketidak hadiran (Pemohon) pada persidangan selanjutnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa (Pemohon) yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini yang ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan (Termohon), akan tetapi ternyata hanya satu kali hadir di persidangan yaitu 27 Januari 2011 dan tidak pernah lagi hadir pada persidangan selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa (Pemohon) telah tidak bersungguh sungguh dengan permohonannya untuk bercerai dengan (Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena (Pemohon) tidak bersungguh sungguh dengan permohonannya tersebut maka berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan cerai yang diajukan (Pemohon) register Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.BB harus dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka (Pemohon) dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan (Pemohon) Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.BB gugur;
- Membebaskan biaya perkara kepada (Pemohon) sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin
tanggal 24 Februari 2011 bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal
1432 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh kami **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.**,
ketua majelis dihadiri oleh **Iskandar S.HI.** dan
Riduan, S.HI masing-masing hakim anggota dan dibantu oleh
Abd. Rahman, SH. panitera pengganti dengan dihadiri oleh
(Termohon) di luar hadirnya (Pemohon);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iskandar. S.HI

Drs.

H.A Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera

Pengganti,

Riduan, S.HI

Abd

Rahman, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

A T K : Rp 50.000,00,-

Panggilan : Rp 350.000,00,-

Redaksi : Rp 5.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 441.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)